

ABSTRAK

Kemudahan transmisi Ciptaan dalam bentuk digital kerap kali dimanfaatkan oleh pihak tidak berwenang, tak terkecuali dalam hal penggunaan Ciptaan jenis karya fotografi tanpa seizin Pencipta dalam Aplikasi Campaign #ForChange. Penelitian ini bertujuan untuk megnkaji perlindungan Hak Cipta terhadap karya fotografi, khususnya dalam Aplikasi Campaign #ForChange, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta memahami peran Campaign.com selaku Penyelenggara Sistem Elektronik terkait. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang memadukan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karya fotografi pada aplikasi Campaign #ForChange merupakan salah satu jenis Ciptaan yang mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-undang Hak Cipta. Oleh karena itu, terjadinya pelanggaran terhadap karya fotografi Aksi pada Aplikasi Campaign #ForChange dapat dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran Hak Cipta yang tidak mengindahkan hak atribusi (*right of paternity*) Pencipta. Campaign.com selaku Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki kewenangan untuk melihat dan merujuk pada waktu pengunggahan, ukuran (*size*), dan kualitas (*quality*) karya fotografi terkait yang diunggah oleh Pengguna. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan memang betul merupakan pengunggah pertama, yang mana secara otomatis akan mendapatkan Hak Cipta atas Ciptaannya meskipun tidak melakukan pendaftaran Hak Cipta pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Kata Kunci: *perlindungan Hak Cipta, karya fotografi, aplikasi Campaign*

#ForChange.